

SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI PELAPOR
TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Studi Kasus Polrestabes Makassar)



Oleh:
NADIA AMALIA SUNANDAR
04020190279

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Menetapkan bahwa skripsi dibawah ini :

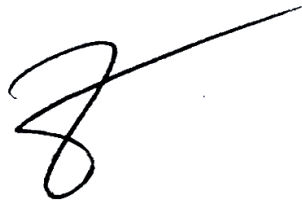
Nama : Nadia Amalia sunandar
Stambuk : 04020190279
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
: **Perlindungan Hukum Terhadap Saksi
Pelapor Tindak Pidana Narkotika (Studi
Kasus Polrestabes Makassar)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam seminar skripsi.

Makassar, Februari 2023

Komisi Pembimbing

Pembimbing 1



Dr. H. Askari Razak, SH., MH
NIPS: 104930585

Pembimbing 2



Muh. Azham ilham, SH., MH
NIPS: 104171454

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana



Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, SH., MH
NIPS: 196112011987032003

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia memberikan persetujuan untuk mengikuti Ujian Skripsi kepada :

Nama Mahasiswa : Nadia Amalia Sunandar
Nomor Induk Mahasiswa : 04020190279
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Penetapan SK Pembimbing : Nomor: 038/H.05/FH-UMI/IX/2022
Judul : **Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Polrestabes Makassar)**

Telah disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, Februari 2023
Menyetujui
Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH., MH
NIPS : 104101110

PENGESAHAN SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI PELAPOR
TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Studi Kasus Polrestabes Makassar)

Disusun dan diajukan oleh:

Nadia Amalia Sunandar
04020190279

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi Pada
Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada Februari 2023
dan dinyatakan diterima

Makassar, Januari 2023

Panitia Ujian,

Ketua



Dr. H. Askari Razak, SH., MH

Anggota



Muh. Azham ilham, SH., MH

Wakil Dekan I



Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH., MH

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama Mahasiswa : Nadia Amalia sunandar

Stambuk : 04020190279

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Judul : **Perlindungan Hukum Terhadap Saksi
Pelapor Tindak Pidana Narkotika (Studi
Kasus Polrestabes Makassar)**

Dasar Penetapan : 038/H.05/FH-UMI/IX/2022

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Ujian Skripsi dan dinyatakan
LULUS oleh:

1. Dr. H. Askari Razak, SH., MH
Pembimbing I

(.....)

2. Muh. Azham ilham, SH., MH
Pembimbing II

(.....)

3. Dr. Azwad Rachmat Hambali , SH.,MH
Penguji I

(.....)

4. Hj. Nurbaya Mangatta, SH.,MH
Penguji II

(.....)



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Nadia Amalia Sunandar
Nomor Induk Mahasiswa : 04020190279
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : **Perlindungan Hukum Terhadap Saksi
Pelapor Tindak Pidana Narkotika (Studi
Kasus Polrestabes Makassar)**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa hasil penelitian saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap penelitian orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari hasil penelitian ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut

Makassar, Februari 2023

Yang menyatakan

Nadia Amalia Sunandar

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nadia Amalia Sunandar

No. Stambuk : 04020190279

Jurusan / Prodi : Ilmu Hukum

Konsentrasi : Hukum Pidana

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul:

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI PELAPOR TINDAK
PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS POLRESTABES MAKASSAR)**

Menyatakan dengan sesungguhnya dengan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar dan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terhadap unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Makassar, Februari 2023

**Nadia Amalia Sunandar
04020190279**

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan inayah-Nya sehingga penyusunan Skripsi ini dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Terhadap Orang Tua” dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan . Tak lupa penulis kirimkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia.

Disadari bahwa skripsi ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaannya sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih diiringi doa kepada Allah SWT, kepada kedua orang tua penulis Ayahanda Ir.sunandar dan Ibunda Zulnaedar suyuthi yang telah mendidik, membesarkan dan membimbing serta doa yang tulus. selanjutnya diucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. H. Basri Modding, S.E., M.Si** selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia;
2. Bapak **Prof. Dr., H. Laode Husen S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia;

3. Ibu **Prof.Dr.Hj.Mulyati Pawennei ,S.H., M.H.** selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia; yang telah memberikan izin, kesempatan dan fasilitas kepada penulis selama mengikuti pendidikan program sarjana;
4. Bapak **Dr. H. Askari Razak, SH., MH.** selaku Pembimbing ketua dan Bapak **Muh. Azham Ilham, SH., MH.** Selaku Pembimbing Anggota yang memberikan bimbingan, dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan dalam memberi petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada penulis;
5. Bapak **Dr. H. Azwad Rachmat Hambali. SH., MH.** dan Ibu **Hj. Nurbaya Mangatta. SH., MH.** Selaku Ketua Penilai yang memberikan masukan dan saran pada ujian Seminar Proposal Sampai Ujian Skripsi;
6. Bapak **Dr. Nasrullah Arsyad, SH., MH.** Selaku pembimbing akademik yang telah memberikan saran dan masukan selama saya duduk di bangku perkuliahan.
7. Untuk yang terspesial Riki Riawan Hilal terima kasih atas dukungan selama pengerjaan proposal hingga skripsi ini
8. Terimakasih saya ucapkan kepada kakak tercinta saya Jihan Muthia Sunandar, Fatin Fahira Sunandar yang telah membantu saya dalam melakukan dan menyelesaikan penelitian ini
9. Teman-teman saya khususnya Kardhasian Family, Tenri, Dea, Caca yang selalu menemani dalam penulisan skripsi ini.

10. Kepada seluruh sahabat yang sudah penulis anggap sebagai keluarga yang telah menemani, membantu, dan berbagi keluh kesah dalam suka dan duka yang tak sempat penulis sebut satu persatu dalam tulisan ini, penulis ucapkan banyak terima kasih atas bantuan, dan dukungannya. Semoga kebaikan yang diberikan kepada penulis dibalas oleh Allah SWT berkali lipat.

Akhir kata penulis berharap semoga dengan hadirnya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisinya. Aamiin.

Makassar, 8 Februari 2023

Nadia Amalia Sunandar

ABSTRAK

Nadia Amalia Sunandar (04020190279) “Perlindungan Hukum Terhadap Saksi pelapor tindak pidana Narkotika Di Kota Makassar (Studi Kasus Polrestabes Makassar)”. Dibawah bimbingan **Askari Razak** sebagai Ketua Pembimbing dan **Muh Azham Ilham** sebagai anggota pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Saksi pelapor tindak pidana narkotika Di Kota Makassar. Dan juga untuk mengetahui Faktor faktor yang melandasi tindak pidana narkotika.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Empiris lokasi Penelitian yang di pilih penulis adalah Polrestabes Makassar, Populasi dan Sampel dari penelitian yang dipilih penulis yaitu Penyidik Unit PPA Polrestabes Makassar serta Pelaku tindak pidana kekerasan seksual, jenis dan sumber data yaitu menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari hasil wawancara atau interview di Polrestabes Makassar serta data sekunder yang diperoleh dari buku, karya ilmiah, peraturan perundangundangan, internet serta data yang bersumber dari Polrestabes Makassar, teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan studi dokumentasi.

Dari penelitian yang dilakukan, penulis mendapatkan hasil sebagai berikut. penelitian yang di lakukan pada Polrestabes Makassar tentang perlindungan saksi dan korban menentukan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan / korban yang wajib dilaksanakan oleh lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang. Pihak kepolisian dalam melaksanakan perlindungan terhadap saksi pelapor juga diperhatikan dengan baik dalam proses penyidikan. Hal ini sudah seharusnya terjadi karena sudah tercantum di dalam undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perlindungan saksi dan korban. Adapun faktor-faktor yang melandasi tindak pidana narkotika terdapat dua faktor, yaitu faktor internal pelaku ada beberapa macam yaitu penyebab kejiwaan yang dapat mendorong seseorang terjerumus kedalam tindak pidana narkotika, yaitu perasaan egois, kehendak ingin bebas, keguncangan jiwa, dan rasa ingin ketahuan. Dan adapun faktor eksternal pelaku, atau faktor yang diluar diri pelaku penyalahgunaan narkotika di antaranya yang paling menonjol dalam kasus narkotika, yaitu keadaan ekonomi, pergaulan atau lingkungan. Lingkungan sekolah dan pekerjaan juga dapat mengakibatkan seseorang menggunakan narkotika.

Diharapkan penegak hukum dan Lembaga-lembaga yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap saksi pelapor lebih meningkatkan lagi pengawasan dan perlindungan terhadap saksi pelapor. Melaksanakan dan menjalankan tugas dan wewenang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pembukaan kantor perwakilan LPSK di daerah-daerah lain agar memudahkan saksi untuk mengajukan permohonan perlindungan memudahkan juga bagi LPSK dalam memberikan perlindungan kepada saksi pelapor. Diharapkan agar meningkatkan usaha untuk sosialisasi atau penyuluhan-penyuluhan tentang hukum demi terjaminnya kehidupan masyarakat yang aman dan damai, serta mencegah terjadinya penyalahgunaan terhadap tindak pidana narkotika agar jumlah pengguna dan korban narkotika tidak semakin banyak atau terus bertambah.

Kata Kunci : Saksi, Tindak Pidana, Narkotika

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN	vi
PERNYATAAN ORISINALITAS	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum	10
1. Pengertian Perlindungan Hukum	10
2. Tujuan Perlindungan Hukum	11
3. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum	13
4. Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum	14
B. Saksi	17
1. Pengertian Saksi	17
2. Syarat-syarat Menjadi Saksi	18
C. Penyalahgunaan Narkotika	19
1. Pengertian Narkotika	19
2. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika	21
3. Faktor penyalahgunaan narkotika	23
4. Dampak penyalahgunaan narkotika	24

D. Hambatan Perlindungan Hukum	25
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Tipe Penelitian	27
B. Lokasi Penelitian	27
C. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum	27
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	28
E. Analisis Bahan Hukum	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
A. Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor Tindak Pidana Narkotika di Polrestabes Makassar	30
1. Memberikan perlindungan atas keamanan pribadi saksi dan pelapor dari ancaman fisik	32
2. Merahasiakan identitas saksi dan pelapor	33
3. Tidak menghadirkan langsung saksi dan pelapor dalam memberikan keterangan pada saat pemeriksaan sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan terdakwa	33
B. Faktor-faktor apa yang melandasi terjadinya tindak pidana narkotika	41
1. Faktor Internal Pelaku	41
2. Faktor Eksternal Pelaku	44
BAB V PENUTUP	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN 1	59
LAMPIRAN 2	60

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi hukum sebagai dasar pengambilan suatu keputusan. Sebagaimana yang tercantum pada pasal 1 ayat 3 undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 bahwa Indonesia mendasarkan hukum sebagai ideologi dari negara untuk menciptakan ketertiban, keamanan, kesejahteraan serta keadilan bagi seluruh warga negara yang berada di negara Indonesia.

Sebagai warga negara hukum, sudah sepatutnya untuk menjalankan aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Namun pada kenyataannya, masih banyak kasus pelanggaran hukum yang terjadi di Indonesia. Kasus yang kerap kali terjadi di Indonesia adalah penyalahgunaan narkoba.

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah berada pada tahap yang mengkhawatirkan. Penggunaanya pun tidak mengenal batasan usia, baik orang dewasa, remaja, bahkan anak di bawah umur.

Tindak Pidana Narkoba adalah tindak pidana penyalahgunaan Narkoba dengan tanpa hak atau melawan hukum selain apa yang ditentukan dalam Undang-undang. Tindak Pidana Narkoba sendiri merupakan Tindak Pidana yang bersifat transnasional¹ yang dilakukan oleh kelompok kejahatan terorganisir (*organized crime*).

¹ Wayan Parthiana, 2004, "Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi", Bandung : Yrama Widya, hlm 41

Pelaku tindak pidana narkoba dapat dikenai sanksi pidana yang terdapat pada ketentuan pidana undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkoba yaitu dengan klasifikasi sebagai berikut:

- a. Pengedar ketentuan pidana bagi pengedar dalam UU narkoba diatur dalam pasal 111, pasal 112, pasal 114, dan pasal 116 untuk narkoba golongan I. pasal 117, pasal 119, dan pasal 121 untuk narkoba golongan II. Serta pasal 122, pasal 124, dan pasal 126 untuk narkoba golongan III.
- b. Produsen adalah orang yang melakukan kegiatan produksi dengan menyiapkan mengolah membuat dan menghasilkan narkoba secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau non-ekstraksi dari sumber alami atau sintesis kimia atau gabungannya termasuk mengemas dan atau mengubah bentuk narkoba. 4 sanksi pidana yang dapat diberikan bagi produsen narkoba adalah pasal 113, pasal 118, dan pasal 123 UU narkoba.

Penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya dalam jumlah berlebih, kurang teratur dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan Kesehatan fisik, mental, dan kehidupan sosial.

Dalam pasal 1 butir 1 undang-undang republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba selanjutnya disebut UU narkoba, disebutkan bahwa narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari

tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagai mana terlampir dalam undang-undang ini.

Kasus penyalahgunaan narkoba kian hari kian tak terkendali. Maka dari itu dibutuhkan peran dari segala pihak untuk dapat menekan angka penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Tidak hanya aparat dan pihak yang berwenang saja yang terlibat, namun masyarakat juga sangat berperan penting di dalamnya, yaitu turut berpartisipasi dalam melaporkan kasus yang ia ketahuai dan temukan di lingkungan masyarakat serta bersedia menjadi saksi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) tidak menyebutkan secara tegas dan jelas tentang pengertian atau definisi hukum acara pidana itu, namun hanya dijelaskan dalam beberapa bagian hukum acara pidana, yaitu antara lain pengertian penyelidikan/penyidikan, penuntutan, mengadili, pra-peradilan, putusan pengadilan, upaya hukum, penyitaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan.²

Namun, seiring berjalannya waktu hukum di Indonesia kian melemah. Hal ini ditandai dengan banyaknya kasus-kasus pelanggaran hukum yang tidak ditangani dan diselesaikan dengan baik serta

² Andi Sofyan, Abd. Asis. 2014. Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar. Jakarta: Kencana, halaman

perlindungan hukum yang tidak tepat sasaran. Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bentuk untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat mewujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Akibat perlindungan hukum yang tidak tepat sasaran tersebut yang menjadikan banyak kalangan yang takut untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan yang diketahuinya kepada pihak yang berwenang.

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bentuk untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat mewujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Pengamanan adalah segala urusan pekerjaan dan kegiatan mengenai pengumpulan, pengolahan dan penafsiran data

untuk memungkinkan perencanaan dan pengambilan tindakan guna penyelenggaraan pengembangan terhadap personal, material, bahan keterangan dan kegiatan atau operasi. Perlindungan adalah penjagaan memberi pertolongan.³

Penyidikan menurut UU No. 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya

Berdasarkan UU No. 26 Tahun 2000 Pasal 21 menerangkan bahwa tugas penyidikan dilakukan oleh Jaksa Agung dan ruang lingkup penyidikan kewenangan untuk menerma laporan atau pengaduan. Penyidikan adalah suatu proses untuk mencari bukti-bukti yang menguatkan suatu tindak pidana serta mencari tersangkanya.

Peranan saksi dalam setiap persidangan perkara pidana sangat penting karena kerap keterangan saksi dapat mempengaruhi dan menentukan kecendrungan keputusan hakim. Seorang saksi dianggap memiliki kemampuan yang dapat menentukan kemana arah keputusan hakim. Hal ini memberikan efek kepada setiap keterangan saksi selalu mendapat perhatian yang sangat besar baik oleh pelaku hukum yang terlibat didalam persidangan maupun oleh masyarakat pemerhati hukum. Oleh karena itu saksi sudah sepatutnya diberikan perlindungan

³ Suharso dan Ana Retnoningsih. 2015. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Semarang: Widya Karya, halaman 295.

hukum karena dalam mengungkap suatu tindak pidana saksi secara sadar mengambil resiko dalam mengungkap kebenaran materil.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terhadap saksi dan korban dalam tindak pidana narkoba hanya sekedar tidak memberitahukan identitas diri saksi pelapor tersebut. Jika identitas saksi pelapor di publikasikan atau pun diberitahukan maka tidak menutup kemungkinan terdakwa dari tindak pidana tersebut akan mengancam kehidupan dari saksi pelapor itu. Maka dari itu LPSK merahasiakan saksi pelapor tersebut demi kebaikan saksi pelapor itu sendiri.

Hakim dalam perkara pidana adalah aktif, artinya hakim berkewajiban untuk mendapatkan bukti yang cukup untuk membuktikan tuduhan kepada tertuduh dan para penegak hukum aktif dalam mencari dan menemukan pelanggaran warga negara dalam ranah bidang pidana, sedangkan dalam perkara perdata, hakimnya bahwa dalam suatu perkara diajukan ke pengadilan atau tidak untuk penyelesaiannya inisiatif sepenuhnya tergantung kepada para pihak yang sedang berperkara bukan kepada hakim yang memeriksa karena sebelum perkara diajukan ke pengadilan. Saksi diartikan seseorang yang mengalami, melihat sendiri, mendengar, merasakan sesuatu kejadian dalam perkara perdata ataupun pidana.⁴

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 1 ayat (26) adalah orang yang dapat memberikan keterangan

⁴ Eddy O.S. Hiariej. 2016. Teori dan Hukum Pembuktian. Jakarta: Erlangga, halaman 56.

guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Saksi dalam persidangan di pengadilan merupakan kewajiban setiap warga negara. Saksi yang dimaksud adalah saksi fakta. Dalam konteks perkara perdata, jika bukti tulisan kurang cukup, pembuktian selanjutnya adalah dengan menggunakan saksi yang dapat membenarkan atau menguatkan dalil-dalil yang diajukan di muka sidang.

Saksi yang dihadirkan ke pengadilan yang secara kebetulan melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa, namun ada juga saksi yang dihadirkan yang dengan sengaja diminta untuk menyaksikan suatu peristiwa hukum pada saat peristiwa itu dilakukan di masa lampau.⁵

Lembaga perlindungan saksi dan korban termuat dalam (QS. An-Nisa ayat 29) yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahan : “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

⁵ Eddy O.S. Hiariej, op.cit., halaman 85.

Perlindungan hukum sangat penting untuk memberikan rasa aman kepada saksi agar kasus-kasus penyalagunaan narkoba yang terjadi lebih cepat terkuak karena saksi merasa dilindungi secara hukum. Untuk itu penulis tertarik untuk mengangkat skripsi dengan judul: **Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor Tindak Pidana Narkoba.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah perlindungan hukum yang diberikan terhadap saksi pelapor dugaan tindak pidana narkoba?
2. Faktor-faktor apa yang melendasi terjadinya tindak pidana narkoba?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan terhadap saksi pelapor dugaan tindak pidana narkoba.
2. Untuk mengetahui hambatan yang terjadi dalam memberikan perlindungan terhadap saksi pelapor dugaan tindak pidana narkoba.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis memberikan sumbangsi terhadap pengetahuan Ilmu Hukum mengenai perlindungan Hukum terhadap saksi pelapor dalam tindak pidana narkoba

2. Manfaat Praktis, diharapkan dapat digunakan sebagai Informasi bagi masyarakat atau praktisi Hukum dan Instansi terkait tentang tindak pidana Narkotika dan perlindungan hukum terhadap saksi pelapor

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Kata perlindungan dalam bahasa Inggris adalah protection yang berarti sebagai:

- a. Protecting or being protected;
- b. System protecting;
- c. Person or thing that protect.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan diartikan:

- (1) Tempat berlindung;
- (2) Perbuatan atau hal dan sebagainya memperlindungi.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁶

Sedangkan menurut C.S.T. Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan

⁶ Anon, perlindungan hukum menurut para ahli, <http://tesishukum.com/pengertian-perlindunganhukum-menurut-para-ahli/>, diakses tanggal 18 september 2018.

kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.⁷

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, ada yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Setiono mengemukakan bahwa perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga hal tersebut memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁸

2. Tujuan Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum haruslah tercermin dari berjalannya hukum, proses hukum dan akibat dilaksanakannya atau ditegakkannya hukum tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari keberagaman hubungan yang terjadi di masyarakat. Hubungan antar masyarakat melahirkan

⁷ C.S.T Kansil, 1989, Jakarta pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia, penerbit balai pustaka, hal 40

⁸ Setiono. 2004. Rule of Law (Supremasi Hukum). Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta. Hal, 3.

hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan dan masing-masing masyarakat. Dengan adanya keberagaman hubungan hukum tersebut membuat para anggota masyarakat memerlukan aturan-aturan yang dapat menjamin keseimbangan agar dalam hubungan-hubungan itu tidak terjadi kekacauan-kekacauan di dalam masyarakat.⁹

Hukum sebagai norma merupakan petunjuk untuk manusia dalam bertindak laku dalam hubungannya dalam masyarakat. Hukum juga sebagai petunjuk apa yang harus diperbuat dan mana yang tidak. Hukum juga memberikan petunjuk mana yang tidak boleh, sehingga segala sesuatu dapat berjalan tertib dan teratur. Hal tersebut dimungkinkan karena hukum memiliki sifat dan waktu mengatur tingkah laku manusia serta mempunyai ciri memerintah dan melarang begitu pula hukum dapat memaksa agar hukum itu dapat ditaati oleh anggota masyarakat.¹⁰

Menurut subekti, “hukum tidak hanya mencari keseimbangan antara berbagai kepentingan yang bertentangan sama lain akan tetapi juga untuk mendapat keseimbangan antar tuntutan keadilan tersebut dengan “ketertiban” atau “kepastian hukum”. Dengan demikian hukum itu bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dan masyarakat itu.¹¹

⁹ CST. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2009), hal. 4

¹⁰ Ibid., hal. 54

¹¹ CST. Kansil, Loc. Cit

3. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum

Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Perlindungan hukum preventif, merupakan suatu perlindungan yang di berikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- b. Perlindungan Hukum Represif, merupakan suatu perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan jika hal tersebut sudah terjadi adanya sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.¹²

Menurut Hadjon, Perlindungan Hukum untuk rakyat meliputi dua hal, yakni :

- a. Perlindungan Hukum Preventif

Bentuk perlindungan hukum kepada rakyat adalah dengan diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang

¹² Muchsin. 2003. Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia.Surakarta. Universitas Sebelas Maret. Hal, 20.

definitive tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa perlindungan hukum preventif memiliki pengaruh yang bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.¹³

b. Perlindungan Hukum Represif

Bentuk perlindungan hukum yang lebih ditunjukkan pada penyelesaian sengketa. Penanganan perlindungan hukum yang dilakukan oleh pengadilan Umum juga pengadilan Administrasi di Indonesia Termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.¹⁴

4. Prinsip-prinsip perlindungan Hukum

Dalam hal merumuskan suatu prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Negara Barat bersumber pada konsep-konsep “Rechtstaat” dan “Rule of The Law”. Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka

¹³ Philipus M. Hadjon, Op.cit. Hal, 4

¹⁴ *Ibid.* Hal, 4

berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila.¹⁵

Prinsip perlindungan hukum yang berdasarkan Pancasila dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:¹⁶

- 1) Prinsip pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia prinsip terhadap pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia di fokuskan terhadap pembatasan hak maupun pemberian suatu kewajiban pada masyarakat untuk mematuhi guna tercipta masyarakat yang damai, sehingga perlindungan hukum bagi rakyat diawali dengan konsep hak asasi manusia.
- 2) Prinsip negara hukum sesuai Amanah konsitusi bahwa Indonesia adalah negara hukum, oleh karenanya segala sesuatu harus dilandaskan dengan hukum demi terciptanya pengayoman dalam masyarakat. Perlindungan hukum sendiri merupakan bentuk nyata dan dari adanya hukum, sebab hasil dari adanya hukum adalah perlindungan hukum. Perlindungan tersebut dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan atau santunan hukum atas kerugian yang mungkin didapatkan karena menjadi korban tindak pidana. Bentuk dari jaminan tersebut dapat berupa pemulihan nama baik, pemulihan tekanan batin, pemberian ganti rugi dan lain sebagainya.

¹⁵ Philipus M. Hadjon, Op.cit Hal, 38

¹⁶ Soetijipto Raharjo dalam Philipus M. Hudson, 1983, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Loc.Cit., hlm. 19

Pada dasarnya ada dua sifat perlindungan yang dapat diberikan secara langsung oleh hukum, pertama; bersifat preventif, yaitu berupa perlindungan hukum tidak menjadi korban tindak pidana dan kedua; bersifat represif yaitu berupa perlindungan untuk memperoleh jaminan/ santunan hukum atas penderitaan/ kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana.¹⁷

Prinsip perlindungan hukum terhadap suatu tindakan pemerintah bersumber serta bertumpu pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat. Lahirnya konsep-konsep mengenai pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.¹⁸

Prinsip kedua yang mendasari adanya suatu perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Hal ini berkaitan erat dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak hak asasi manusia menjadi tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.¹⁹

Prinsip-prinsip dalam perlindungan hukum bertumpu pada perlindungan hak-hak manusia dalam pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

¹⁷ Soetjipto Raharjo dalam Philipus M. Hudson, 1983, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Op.Cit., hlm.45

¹⁸ Yassir Arafat. 2015. Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum yang Seimbang. *Jurnal Rechtsens. Universitas Islam Jember*. Vol IV. No. 2. Edisi 2 Desember 2015. Hal, 34.

¹⁹ *Ibid*

B. Saksi

1. Pengertian Saksi

Saksi dalam bahasa Indonesia merupakan kata benda yang berarti “orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa (kejadian). Menurut Pasal 1 angka 26 KUHP yang dimaksud dengan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Dan dalam pengertian saksi terdapat beberapa pengertian yang dapat dikemukakan, yaitu :

- a. Seseorang yang mempunyai informasi tangan pertama mengenai suatu kejahatan atau kejadian dramatis melalui indra mereka (misal penglihatan, pendengaran, penciuman, sentuhan) dan dapat menolong memastikan pertimbangan-pertimbangan penting dalam suatu kejahatan atau kejadian. Seorang saksi yang melihat suatu kejadian secara langsung dikenal juga sebagai saksi mata.
- b. Saksi adalah seseorang yang menyampaikan laporan dan atau orang yang dapat memberikan keterangan dalam proses penyelesaian tindak pidana berkenaan dengan peristiwa hukum yang ia dengar, lihat dan alami sendiri dan atau orang yang memiliki keahlian khusus tentang pengetahuan tertentu guna kepentingan penyelesaian tindak pidana (rancangan undang-undang perlindungan saksi pasal 1 angka 1).

2. Syarat-syarat Menjadi Saksi

Untuk keterangan saksi supaya dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah, maka harus memenuhi dua syarat, yaitu :

a) Syarat Formil

Bahwa keterangan saksi hanya dapat dianggap sah, apabila diberikan memenuhi syarat formil, yaitu saksi memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga keterangan saksi yang tidak disumpah hanya boleh digunakan sebagai penambahan penyaksian yang sah lainnya. Dan Berumur 15 tahun keatas , Sehat akalnya, Tidak ada hubungan keluarga sedarah dan semenda dari salah.²⁰ satu pihak menurut keturunan yang lurus kecuali undang undang menentukan lain, Tidak dalam hubungan perkawinan dengan salah satu pihak meskipun sudah bercerai, Tidak ada hubungan kerja dengan salah satu pihak dengan menerima upah kecuali undang-undang menentukan lain, Menghadap di persidangan, Mengangkat sumpah sesuai dengan agamanya, Sekurang-kurangnya 2 orang untuk kesaksian suatu peristiwa atau dikuatkan dengan bukti lain, Dipanggil masuk ke ruang sidang dan memberikan keterangan secara lisan.

b) Syarat materiil

Bahwa keterangan seseorang atau satu saksi saja tidak dapat dianggap sah sebagai alat pembuktian (unus testis nullus tetis) karena tidak memenuhi syarat materiil, akan tetapi keterangan seseorang atau

²⁰ Sofyan dan Asis, 2015 Hukum Acara Pidana, 236-238.

satu orang saksi adalah cukup untuk alat pembuktian salah satu unsur kejahatan yang dituduhkan.²¹ Menerangkan apa yang saksi lihat, ia alami sendiri, Diketahui sebab-sebab saksi mengetahui peristiwanya bukan merupakan pendapat atau kesimpulan sendiri, Saling bersesuaian satu dengan yang lain, Dan tidak bertentangan dengan akal sehat.

C. Penyalahgunaan Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Narkotika secara bahasa berasal dari bahasa inggris narcotics yang artinya obat bius. Narkotika adalah bahan yang berasal dari 3 jenis tanaman yaitu papaver Somniferum, Erytheoxyion dan cannabis sativa baik murni maupun bentuk campuran. Cara kerjanya mempengaruhi susunan syaraf yang dapat membentuk kita tidak merasakan apa-apa bahkan bila bagian tubuh disakiti sekalipun.²²

Secara etimologis Narkotika berasal dari bahasa yunani yaitu narke atau narkam yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Secara terminologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Narkotika adalah obat yang dapat memenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk dan membuat.

Ketagihan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang

²¹ Sofyan dan Asis, Hukum Acara Pidana, 236.

²² Andi Hamzah, 1994 Jakarta Kejahatan Narkotika dan Psikotropika, (Sinar Grafika,), hlm 11.

dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan.²³

Begitu pula dengan psiktropika, adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang beekhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada bukan narkotika yang beekhasiat psikoatif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.²⁴

Pengguna narkotika sering dikaitkan dengan kejahatan, baik narkoba dianggap memiliki pengaruh negatif dan menyebabkan penggunanya melakukan kejahatan kejahatan itu pada dasarnya merupakan rumusan yang nisbi. Mustafa (2007) mengatakan bahwa yang disebut kejahatan sebagai gejala sosial tidak semata-mata merupakan tindakan yang dilarang hukum, tindakan yang merupakan kelainan biologis maupun kelainan psikologis, tetapi tindakan-tindakan tersbeut merugikan masyarakat.²⁵

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa

²³ Undang-undang No. 22 tahun 1997 tentang Psikotropika Pasal 1

²⁴ Undang-undang No. 5 tahun 1997 tentang Narkotika Pasal 1

²⁵ Mustafa, Muhammad, 2007, Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku menyimpang, dan pelanggar Hukum, FISIP UI PRESS, HLM.17

nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.²⁶

2. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Tindak pidana Narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai Pasal 130 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan ketentuan khusus walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-Undang Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana didalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya ,karena narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan ,maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkotika tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.²⁷

Menurut Vronica Colondam penyalahgunaan narkoba adalah penyalahgunaan terhadap berbagai obat-obatan yang masuk dalam daftar hitam yakni daftar obat yang masuk Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika. Ia pun mengatakan kembali, bahwa penyalahgunaan narkoba adalah penyalahgunaan yang berkonsekuensi pada hukum,

²⁶ Anton M, Moelyono, Kamus besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hlm 609.

²⁷ Supramono, Hukum Narkotika Indonesia, (Jakarta: Djambatan, Jakarta, 2001), h.5.

hal ini lantaran penyalahgunaan akan memberikan dampak pada perubahan mental, kecanduan, dan perilaku.

Penyalahgunaan narkoba adalah penyalahgunaan yang disebabkan adanya pengaruh berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut menurutnya, yaitu faktor protektif, yaitu faktor yang dapat menyebabkan penurunan terhadap kecenderungan, keterlibatan terhadap penyalahgunaan NAPZA (Narkoba, Psikotropika, dan zat adiktif lainnya). Menurut Martaniah Penyalahgunaan NAPZA termasuk narkoba adalah penyalahgunaan yang disebabkan oleh komponen psikologis, seperti politik, hukum, dan sosial. Penyalahgunaan ini dapat meningkatkan angka kriminalitas dan juga meningkatkan jumlah kemiskinan.

Dari pengertian penyalahgunaan narkoba menurut para ahli diatas, dapat disimpulkan jika penyalahgunaan narkoba adalah penyalahgunaan terhadap zat yang tergolong dalam narkoba, psikotropika dan zat adiktif lain sehingga dapat merusak mental, sikap, dan cara berfikir para penggunanya.

Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba bahwa Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dibentuk oleh Badan Narkoba Nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 64 Ayat (1) yang berbunyi: 22 23 “Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba, dengan Undang-Undang ini dibentuk Badan Narkoba Nasional, yang selanjutnya

disingkat BNN”¹² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 64 Ayat (1) menurut pendapat penulis bahwa Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika merupakan wewenang Badan Narkotika Nasional.

3. Faktor penyalahgunaan narkotika

Dalam penyalahgunaan narkotika yang sering dilakukan pasti terdapat faktor pemicu untuk menggunakan atau menyalagunakan narkotika. Pemicu terjadinya penyalahgunaan narkotika dapat disebabkan antara lain oleh :

- a. Kondisi keluarga yang tidak harmonis. Kondisi keluarga yang tidak harmonis dapat menyebabkan anggota keluarga khususnya yang masih remaja dapat terjerumus pada pergaulan yang tidak baik karena depresi di dalam jiwanya, sehingga melakukan pengenalan pada narkoba. Hal ini merupakan bentuk pelarian diri terhadap permasalahan yang dihadapi.
- b. Salah satu anggota keluarga yang berada dalam satu rumah telah kecanduan minuman alcohol atau memakai obat secara berlebihan. Adanya anggota keluarga yang berada dalam satu rumah dan telah memiliki kebiasaan dalam penggunaan narkotika, maka dapat dipastikan ada anggota keluarga lain yang ikut terjerumus. Hal tersebut bias dikarenakan diajari ataupun mencoba meniru kebiasaan yang sering mereka lihat dalam keseharian.
- c. Berkawan dengan orang yang tergolong peminum berat atau memakai obat secara berlebihan Teman merupakan unsur utama

penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika. Untuk itu dalam memilih teman haruslah dengan teliti, apakah teman tersebut merupakan pemakai obat secara berlebih atau tidak. Apabila kita berteman dengan orang pemakai obat pasti nantinya kita juga akan terjerumus dan mengikutinya.

- d. Sudah mulai merokok pada usia yang lebih dini daripada perokok-perokok lainnya. Perokok muda, dengan mudah dapat terjerat dalam penyalahgunaan narkotika, karena tanpa disadari telah ditawari rokok yang mengandung narkoba dan pada akhirnya menjadi pecandu.
- e. Kehidupan keluarga atau dirinya kurang religious Kehidupan yang religious diharapkan menjadi benteng yang kokoh untuk menghindari perilaku yang tercela, dengan 25 demikian anggota keluarga akan mengatakan tidak untuk narkotika

4. Dampak penyalahgunaan narkotika

Penyalahgunaan narkotika memiliki dampak yang multi dimensi, yaitu baik terhadap kondisi fisik, mental, dan social dari pengguna itu sendiri. Dampak penyalahgunaan narkotika tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

1) Terhadap Kondisi Fisik

- a. Akibat zat itu sendiri : gangguan impotensi, konstipasi kronis, perforasi sekat hidung, kanker usus, artimia jantung, gangguan fungsi ginjal, lever, dan pendarahan pada otak.

- b. Akibat bahan campuran/pelarut : infeksi, imboli.
 - c. Akibat alat yang tidak steril : pelbagai infeksi, berjangkitnya hepatitis atau AIDS.
 - d. Akibat tidak langsung : gangguan malnutrisi, aborbsi, kerusakan gigi, penyakit kelamin, gejala stroke.
- 2) Terhadap Mental, Emosional, dan Perilaku
- a. Timbulnya perilaku yang tidak wajar.
 - b. Munculnya sindrom amotivasional.
 - c. Timbulnya perasaan depresi dan ingin bunuh diri.
 - d. Gangguan persepsi dan daya pikir.
- 3) Terhadap Kehidupan Sosial
- a. Gangguan terhadap prestasi sekolah/kuliah/kerja. 15 Ibid. hml.51.27
 - b. Gangguan terhadap hubungan dengan teman/suami/istri /keluarga.
 - c. Gangguan terhadap perilaku yang normal, munculnya keinginan untuk mencuri/bercerai/melukai orang.
 - d. Gangguan terhadap keinginan yang lebih besar lagi dalam menggunakan narkotika

D. Hambatan Perlindungan Hukum

Hambatan pelaksanaan perlindungan saksi dan korban dalam UU Nomor 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (“UU 13/2006”) antara lain:

1. Belum adanya definisi mengenai pelapor, *whistleblower* dan *justice collaborator* (saksi pelaku yang bekerja sama);
2. Belum adanya jaminan perlindungan dan *reward* atau penghargaan terhadap *whistleblower* dan *justice collaborator*;
3. Belum adanya pengaturan mengenai perlindungan terhadap saksi ahli;
4. Ketentuan kelembagaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ("LPSK") yang masih lemah mengenai kesekretariatan, organisasi, dan struktur organisasi LPSK.
5. Tidak adanya pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan pembentukan LPSK di daerah;
6. Keberadaan LPSK dan UU 13/2006 masih belum dipahami dan diketahui aparat penegak hukum di daerah;
7. Jaminan hukum pemberian bantuan, restitusi, dan kompensasi yang saat ini belum cukup kuat karena hukum acaranya masih diatur dalam peraturan pemerintah bukan setingkat undang-undang

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Dilihat dari segi fokus kajiannya, penelitian hukum ini dikategorikan sebagai jenis penelitian hukum empiris atau jenis penelitian yang mengambil data-data lapangan sebagai sumber data utama. Penelitian hukum empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana cara hukum bekerja di suatu lingkungan masyarakat.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah suatu lokasi atau tempat melakukan suatu pengamatan untuk menemukan suatu pengetahuan. Penelitian berlokasi di Polrestabes Makassar Jl. Ahmad Yani Makassar. Penulis memilih lokasi tersebut karena judul skripsi berhubungan dengan tempat penelitian serta lokasi mudah dijangkau oleh peneliti sehingga penelitian akan mudah dilakukan ketika menganalisa data.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer peraturan per-uu-uan, pp dan keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah
2. Bahan Hukum sekunder seperti buku-buku literatur, dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian ini.

3. Bahan hukum tersier seperti kamus hukum, ensiklopedia dan kamus- kamus lainnya yang dapat menunjang penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Studi kepustakaan merupakan suatu teknik atau cara dalam memperoleh data dengan cara mempelajari dan mengkaji buku-buku atau jurnal. Untuk memperoleh atau mendapatkan data sekunder dapat dilakukan dengan cara menginventarisasi dan mempelajari serta mengutip dari buku-buku, jurnal dan peraturan per undang-undangan yang berkaitan atau berkesinambungan dengan penelitian sehingga mendapatkan bahan literasi sebagai referensi. Peneliti juga membutuhkan berbagai bahan hukum lain yang sesuai dengan kajian tersebut, sehingga memenuhi standar penelitian. Studi kepustakaan dapat berupa :

1. Buku
2. Undang-undang
3. Artikel atau jurnal
4. Internet, dll

E. Analisis Bahan Hukum

Teknik meneliti kepustakaan yang dilakukan adalah dengan membandingkan aturan-aturan, ketentuan, yurisprudensi dan buku sebagai referensi. Data yang diperoleh mengenai proses penyelesaian hukum tentang pertanggung jawaban pidana anak. Kemudian data yang

telah diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan yuridis normatif yang akan memberi sebuah gambaran secara menyeluruh tentang berbagai aspek hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor Tindak Pidana Narkotika di Polrestabes Makassar

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang bertugas dan berfungsi untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam hal tugas kepolisian sebagai penegak hukum, maka polisi mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap peristiwa pidana yang terjadi di masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Salah satu peristiwa yang terjadi di masyarakat adalah terjadinya Tindak Pidana Narkotika

Sebagaimana dalam penelitian ini bahwa penulis mengkaji terhadap peristiwa tindak pidana narkotika yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Dalam sesi wawancara Pada Hari Jumat, tanggal 13 Januari 2023 dengan Bapak AKP Ahmad, SH., Kepala Bagian Operasi, mengemukakan bahwa jika dari saksi sendiri itu memiliki LPSK, untuk mendapatkan perlindungan korban saksi bisa mengajukan sendiri atau bisa juga pihak kepolisian yang mengajukan ke LPSK untuk perlindungan terhadap saksi. Tetapi perihal informan dari

sumber informasinya itu kepolisian berupaya menutupi identitas pelapor tersebut, agar tetap bisa mendapatkan informan-informan lainnya.²⁸

Berdasarkan Bapak AKP Ahmad, SH., Kepala Bagian Operasi, pada wawancara lanjutan, menerangkan jika saksi umum maupun saksi pidana khusus dalam tindak pidana narkoba bahwa perihal perlindungan hukum itu lebih ke Lembaga perlindungan saksi.

Jumlah kasus narkoba di Polrestabes Makassar 2020-2022

No.	Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Tersangka Masuk	Jumlah Tersangka Selesai
1.	2020	475	749	707
2.	2021	555	904	879
3.	2022	429	586	637

Keterangan:

- a. Pada tahun 2020 ada 475 kasus dengan jumlah tersangka masuk sebanyak 749 orang, adapun jumlah tersangka yang telah selesai kasusnya sebanyak 707 orang, dan masih ada 42 orang tersangka yang belum selesai kasusnya.
- b. Pada tahun 2021 ada 555 kasus dengan jumlah tersangka masuk sebanyak 904 orang, adapun jumlah tersangka yang telah selesai kasusnya sebanyak 879 orang, dan masih ada 25 orang tersangka yang belum selesai kasusnya.

²⁸ Ahmad (2023), Hasil Wawancara Penyidik Polres, (Makassar, Jumat 13 Januari) Pukul 13:52 WITA.

- c. Pada tahun 2022 ada 429 kasus dengan jumlah tersangka masuk sebanyak 586 orang, adapun jumlah tersangka yang telah selesai kasusnya sebanyak 637 orang. Pada tahun 2022 jumlah kasus selesai lebih banyak 51 orang karena ada kasus tahun sebelumnya yang baru selesai ditahun 2022.

Tindakan kepolisian dalam melakukan perlindungan terhadap saksi pelapor dalam tindak pidana narkoba:

1. Memberikan Perlindungan atas keamanan terhadap pribadi saksi dan pelapor dari ancaman fisik.

Hak memperoleh perlindungan keamanan pribadi, keluarga,serta bebas dari ancaman kesaksian yang akan, sedang ataupun yang sudah diberikannya. Perlindungan semacam ini merupakan perlindungan utama yang diperlukan saksi pelapor dalam kasus-kasus yang terjadi di Indonesia. Saat ini telah terbukti bahwa kerentanan seorang saksi dapat di teror,diintimidasi dan lain-lain, telah membuat saksi tidak berminat melaporkan informasi penting yang diketahuinya kepada aparat yang berwenang. Apabila dirasa perlu, seorang saksi harus ditempatkan dalam suatu tempat yang dirahasiakan dari siapapun untuk menjamin agar ia aman. Ketika saksi tidak diberikan perlindungan semacam ini maka akan ada kekhawatiran dari saksi dan ketakutan untuk memberikan keterangan karena adanya kekhawatiran dari saksi dan ketakutan untuk memberikan keterangan karena adanya kekhawatiran dari saksi bahwa

tersangka atau terdakwa akan balas dendam maupun membahayakan jiwa keamanan saksi pelapor maupun korban.

2. Merahasiakan identitas saksi dan pelapor

Saksi pelapor dan orang lain yang bersangkutan dengan perkara tindak pidana narkoba dan yang sedang dalam pemeriksaan, dilarang menyebutkan nama dan alamat saksi pelapor atau hal-hal yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas saksi pelapor. Dalam hal ini, hakim mengingatkan saksi pelapor dan orang lain yang bersangkutan dengan perkara tindak pidana narkoba untuk tidak melakukan perbuatan yang dilarang sebelum sidang dibuka. Pelaporan dan pengaduan ini dapat dilakukan oleh saksi pelapor, korban atau pihak lain. Sedangkan pada tindak pidana narkoba, maka korban narkoba tidak akan melakukan pelaporan, dikarenakan korban narkoba.

3. Tidak menghadirkan langsung saksi dan pelapor dalam memberikan keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka atau terdakwa

Berdasarkan pasal 9 undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban:

- 1) Saksi dan / atau korban yang merasa dirinya berada dalam ancaman yang sangat besar, atas persetujuan hakim dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung dipengadilan tempat perkara tersebut sedang diperiksa.

- 2) Saksi dan / atau korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kesaksiannya secara tertulis yang disampaikan di hadapan pejabat yang berwenang dan membubuhkan tanda tangannya pada berita acara yang memuat tentang kesaksian tersebut.
- 3) Saksi dan / atau korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula didengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektronik dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang.

Berdasarkan data kasus penyalahgunaan narkoba di Polresta Makassar dari tahun 2020-2022 terdapat 1.459 kasus. Berdasarkan data kepolisian 60% umur tersangka rata-rata 31 tahun keatas atau bisa dikategorikan remaja maupun orang tua.

Menurut pandangan penulis kasus narkoba wajib dibantas karena dapat merusak generasi dan narkoba adalah hal yang harus dihindari. Penggunaan narkoba dapat mengakibatkan hilangnya control diri sehingga dapat membahayakan orang lain dan lingkungan, membahayakan kesehatan bagi si pengguna, dan juga banyak kehilangan kesempatan untuk kerja otak diarahkan pendidikan maupun pekerjaan. Orangtua juga memiliki andil yang penting dalam penggunaan narkoba pada generasi narkoba saat ini, karena lingkungan keluarga adalah penyebab terbesar dari ketergantungan narkoba. Sehingga orangtua harus diberi pendekatan yang dapat mencegah anak-anak menjadi pengguna narkoba.

Kepolisian memiliki peran yang penting dalam mewujudkan keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat, kepolisian merupakan Lembaga pengayom masyarakat dalam segala kondisi sosial yang caruk maruk. Perlindungan hukum terhadap saksi pelapor tindak pidana narkoba di Polrestabes Makassar sama saja dengan prosedur yang ada di kepolisian lainnya. Pada umumnya dalam melakukan perlindungan hukum terhadap saksi pelapor merupakan kewajiban bagi (LPSK) dan kepolisian untuk merahasiakan seluruh identitas dari pelapor dan saksi. Dengan demikian saksi pelapor merasa aman jika ingin melaporkan tindak pidana narkoba dalam membantu kepolisian mengungkapkan satu tindak pidana yang ada disekitarnya.

Perlindungan hukum terhadap saksi pelapor tindak pidana narkoba. Menurut kepolisian saksi pelapor terdiri dari 2 (dua) macam yaitu:

1. Saksi pelaku sebagai saksi pelapor (justice collaboration)
2. Masyarakat umum sebagai saksi pelapor.

Pelaku merupakan orang yang melakukan suatu tindak pidana narkoba sekaligus sebagai saksi pelapor dalam mengungkapkan adanya suatu perbuatan tindak pidana narkoba lainnya yang diketahui oleh saksi pelapor yang sebelumnya Kepolisian belum tahu keberadaan tindak pidana tersebut.

Pelaku atau saksi pelapor ini tetap menjalankan proses peradilan sebagaimana mestinya, bukan berarti bebas dari tahanannya karena

telah membantu kepolisian untuk mengungkapkan tindak pidana lainnya. Tetapi menjadi pertimbangan hakim dan memutuskan vonis terhadap saksi pelaku atau saksi pelapor. Pelaku yang membantu kepolisian dalam mengungkapnya tindak pidana narkoba berhak diberikan remisi selama masa tahanannya.

Saksi pelaku (*justice collaborator*) atau saksi pelapor diberikan keringanan dalam menjalankan masa tahanannya, karena saksi pelapor atau pelaku telah bekerjasama dengan kepolisian dalam mengungkapkan tindak pidana narkoba yang lainnya. Secara yuridis dapat diketahui menurut surat edaran mahkamah agung tahun 2011 tentang perlakuan *justice collaborator* yang di maknai sebagai seorang pelaku tindak pidana tertentu, tetapi bukan pelaku utama yang mengakui perbuatannya dan bersedia menjadi saksi dalam proses peradilan. Ditinjau dari Lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) Kejaksaan Agung, kepolisian RI, dan MA *justice collaborator* adalah seorang saksi yang juga pelaku, namun mau bekerja sama dengan penegak hukum dalam rangka membongkar suatu perkara bahkan asset hasil kejahatan Tindak Pidana Narkoba.

Lembaga perlindungan Saksi dan Korban implementasi Undang-undang perlindungan saksi dan korban beserta peraturan pelaksanaannya memberi peran yang penting kepada LPSK. Dalam pasal 1 butir 3 undang-undang Nomor 31 tahun 2014 dan pasal 1 butir 6 peraturan pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 dinyatakan LPSK adalah Lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan dan hak-

hak lain kepada saksi dan/atau korban sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban.

Perlindungan hukum terhadap saksi pelapor tindak pidana narkoba ini bisa diberikan penghargaan bagi saksi pelapor yang membantu kepolisian dalam mengungkapkan pelaku utama dalam tindak pidana narkoba yaitu dengan penghargaan pengurangan masa tahanan

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan korban terdapat dalam pasal 3 yaitu perlindungan saksi dan korban berasakan pada:

- a. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia
- b. Rasa aman
- c. Keadilan
- d. Tidak diskriminatif: dan
- e. Kepastian hukum

Pentingnya jaminan keamanan dan perlindungan itu agar tidak merasa takut untuk melaporkan kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba, dan dengan jaminan yang nyata dan dapat dirasakan oleh seorang saksi, maka akan semakin banyak orang yang berani untuk menjadi saksi. Hak asasi manusia yang menjadi hak bagi seorang saksi hingga membantu dalam membuka tabir kejahatan perkara pidana dan mengungkap suatu kebenaran dari tindak pidana yang telah terjadi.

Selanjutnya kasat res narkoba menegaskan bahwa ada tiga pilihan saksi pelapor tidak harus dihadirkan ke pengadilan sesuai dengan ketentuan pasal 9 undang-undang nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, yaitu:

- 1) Saksi diperbolehkan memberi keterangan secara tertulis di hadapan pejabat seperti notari, hakim, atau camat.
- 2) Keterangan saksi dapat di periksa lewat teleconference
- 3) Pemeriksaanya seperti mistery guest, yang memberikan keterangan dalam ruangan khusus.

Taktik yang digunakan oleh penyidik dalam mengungkap suatu kasus tindak pidana, sebagaimana yang diungkapkan oleh R.Soesili sebagai berikut:

- 1) Dalam memilih informasi dan memelihara informan seluruhnya dipercayakan kebijakan masing-masing pegawai penyidik sendiri, artinya komandan satuan tidak campur tangan sehingga hal tersebut merupakan rahasia dari penyidiki masingmasing.
- 2) Tentang pengeluaran uang untuk pembayaran-pembayaran dan hadiah-hadiah bagi para informasi tidak perlu dipertanggung jawaban dengan bukti-bukti pembayaran.
- 3) Nama informan jangan disebut-sebut atau diberitahukan dalam pemeriksaan dan penuntutan perkara. Bila terjadi demikian, tidak ada orang yang mau bekerja sebagai informan, walaupun demikian

kadang-kadang perlu pula dalam hal seorang sebagai informan memberikan keterangan dengan perjanjian tidak mau disebut namanya, dibicarakan dengan jaksa yang bersangkutan. Bagaimanapun juga, kerjasama taktis antara instansi-instansi pemberantasan kejahatan harus ada

- 4) Hubungan dan pertemuan antara penyidik dan informan harus dirahasiakan, misalnya janganlah seorang informan disuruh menghadap di kantor polisi, bila mau bertemu pilihan tempattempat tertentu yang netral, aman dan tidak mencolok.

Dengan adanya jaminan tersebut diatas, diharapkan seorang saksi pelapor dapat memberikan keterangan tanpa rasa takut dan Tekanan dari pihak manapun, sehingga ada kejelasan dalam suatu perkara tersebut.

Hal ini juga berlaku terhadap masyarakat secara keseluruhan untuk dapat melaporkan dan memberikan kesaksian tentang adanya suatu tindak pidana penyalagunaan narkoba dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalagunaan dan peredaran gelap narkoba khususnya di wilayah Polrestabes Makassar.

Secara spesifik cara LPSK melindungi korban dengan:

1. Perlindungan fisik

Bantuan ini memberikan pengamanan dan pengawalan terhadap saksi atau korban, bisa juga memberikan rumah aman, bantuan medis, rehabilitasi psikolog sosial. Bahkan jika dirasa perlu saksi atau korban

bisa juga memberikan rumah aman, bantuan medis, rehabilitasi psikolog sosial.

2. Perlindungan procedural

Dalam bentuk perlindungan ini bersifat prosedural, yaitu LPSK akan memberikan pendampingan, informasi perkembangan kasus, mendapat nasihat hukum, dan mendapat bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan yang ditentukan.

3. Perlindungan hukum

Bagi saksi, korban, saksi pelaku, atau pelapor yang dilindungi LPSK tidak dapat dituntut secara hukum baik secara perdata atau pidana atas kesaksian yang telah atau akan disampaikan.

4. Bantuan medis, psikologis, psikososial

Bantuan medis meliputi perlindungan terhadap kesehatan fisik. Jika sampai korban meninggal, LPSK juga akan mengurus proses jenazah hingga pemakaman. Rehabilitas psikologis diberikan untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan korban. Sedangkan rehabilitasi psikososial berupa pelayanan dan bantuan psikologis yang dilakukan kepada saksi atau korban untuk meringankan, melindungi kondisi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual korban atau saksi.

5. Fasilitas restitusi dan kompensansi

Restitusi adalah mengganti kerugian yang dialami korban atau keluarga sebagai dampak dari pelaku atau pihak ketiga. Ganti rugi ini dilakukan ketika pelaku tidak mampu memberikan ganti rugi

sepenuhnya yang sebenarnya adalah bentuk tanggung jawab kepada korban dan keluarganya.

B. Faktor-faktor apa yang melandasi terjadinya tindak pidana narkotika

Secara khusus diuraikan bahwa penyalahgunaan narkoba dalam dosis tinggi beresiko pada kerusakan pada susunan syaraf otak secara permanen. 16 Lebih bahaya lagi jika penggunaan tidak disertai dengan resep dokter yang bisa berdampak pada kematian. Kerusakan pada syaraf otak yang disebabkan oleh penyalahgunaan obat karena zat aktif dan merusak susunan syaraf. 17 Susunan syaraf merupakan bagian tubuh yang dipakai untuk berfikir, bereaksi dan mengatur gerak beberapa bagian tubuh lainnya. Apalagi beberapa zat psikotropika dapat menimbulkan ketergantungan secara fisik dikenal dengan istilah adiksi dan ketergantungan psikis yang disebut habituasi.²⁹

Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan tindak pidana narkotika:

1. Faktor Internal Pelaku

Ada beberapa macam penyebab kejiwaan yang dapat mendorong seseorang terjerumus kedalam tindak pidana narkotika, penyebab internalnya yaitu:

²⁹ Waresniwiro. (1997), "Narkotika Bahaya", Jakarta: Mitra Bintibmas.

a. Perasaan egois

Merupakan sifat yang di miliki oleh setiap orang sifat ini sering kali mendominir perilaku seseorang secara tanpa sadar, demikian juga bagian orang yang berhubungan dengan narkoba/para pengguna dan pengedar narkoba, begitu juga dengan orang yang terlibat dengan narkoba atau para pengguna dan pengedar narkoba. Suatu waktu ketika rasa egois dapat mendorong seseorang untuk memiliki dan atau menikmati secara penuh apa yang dapat diperoleh dari narkoba.³⁰

b. Kehendak ingin bebas

“sifat ini adalah juga merupakan suatu sifat dasar yang dimiliki manusia. Sementara dalam tata pergaulan masyarakat banyak, norma-norma yang membatasi kehendak bebas tersebut”³¹

Kehendak bebas adalah merupakan salah satu sifat alamiah manusia, setiap manusia tentu ingin memiliki kebebasan yang penuh tanpa dikekang oleh suatu apapun, apalagi seseorang yang menjelang remaja sangat ingin memiliki kehendak yang bebas, tidak ingin diatur atau dikekang oleh suatu peraturan. Mereka beranggapan bahwa aturan akan menyebabkan mereka terkekang, tidak ada lagi kehendak bebas. Kehendak ingin bebas ini muncul dan terwujud kedalam perilaku setiap kali menghadapi himpitan dalam melakukan interaksi dengan orang lain sehubungan dengan narkoba, maka akan dengan sangat mudah mereka terjerums pada suatu tindak pidana narkoba.

³⁰ A.W. Widiyaya. 1985. Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika. Penerbit Armico. Bandung. Hal. 25

³¹ ibid

c. Kegoncangan Jiwa.

Hal ini pada umumnya terjadi karena salah satu sebab yang secara kejiwaan hal tersebut tidak mampu dihadapi/diatasnya. Dalam keadaan jiwa yang labil, apabila ada pihak-pihak yang berkomunikasi dengan mengenai narkoba maka ia akan dengan mudah terlibat tindak pidana narkoba.

Kegoncangan jiwa, bahwa reaksi frustrasi negatif atau kegonjangan jiwa timbul karena secara kejiwaan tidak mampu menghadapi atau beradaptasi dengan keadaan zaman yang serba modern dan kompleks sehingga menimbulkan reaksi yang keliru atau tidak cocok.

d. Rasa keingintauan.

Perasaan ini pada umumnya lebih dominan pada manusia yang usianya masih muda, perasaan ingin tidak terbatas pada hal-hal yang positif, tetapi juga kepada hal-hal yang sifatnya negatif. Rasa ingin tahu tentang narkoba, ini juga dapat mendorong seseorang melakukan perbuatan yang tergolong dalam tindak pidana narkoba.

Perasaan ini lebih cenderung dominan melekat pada anak-anak, perasaan tidak ingin terbatas pada hal-hal yang positif tetapi juga kepada hal-hal yang sifatnya negatif. Rasa ingin tahu mendorong anak-anak menggunakan narkoba dari ingin coba-coba sehingga menimbulkan ketergantungan dan menyebabkan anak menjadi susah terlepas dari narkoba.

2. Faktor Eksternal Pelaku.

Faktor yang di luar diri pelaku penyalahguna narkoba, di antaranya yang paling menonjol dalam kasus narkoba, yaitu :

a. Keadaan ekonomi

“Keadaan ekonomi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu ekonomi yang baik dan ekonomi yang kurang atau miskin. Pada keadaan ekonomi yang baik maka orang-orang dapat mencapai atau memenuhi kebutuhannya dengan mudah”.

Demikian juga sebaliknya, apabila keadaan ekonomi kurang baik maka pemenuhan kebutuhan sangat sulit adanya, karena itu orang-orang akan berusaha untuk dapat keluar dari himpitan ekonomi tersebut.

b. Pergaulan/lingkungan

“Pergaulan ini pada pokoknya terdiri dari pergaulan/lingkungan tempat tinggal, lingkungan sekolah atau tempat kerja dan lingkungan pergaulan lainnya Ketiga itu lingkungan tersebut dapat memberikan pengaruh yang negatif terhadap seseorang”.

Artinya akibat yang ditimbulkan oleh interaksi dengan lingkungan tersebut seseorang dapat melakukan perbuatan yang baik dan dapat pula sebaliknya. Apabila di lingkungan tersebut narkoba dapat diperoleh dengan mudah, maka dengan sendirinya kecenderungan melakukan tindak pidana narkoba semakin besar.

Lingkungan Keluarga dan masyarakat yang menjadi salah satu faktor pengguna narkoba, yaitu :

c. Lingkungan Keluarga

Merupakan satu organisasi yang paling penting dalam kelompok sosial dan keluarga merupakan lembaga didalam masyarakat yang paling utama bertanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan sosial dan biologis anak manusia. Penyebab penggunaan narkoba salah satunya adalah keluarga dengan ciri-ciri sebagai berikut: keluarga yang memiliki sejarah (termasuk orang tua) pengguna narkoba, keluarga dengan konflik yang tinggi, keluarga dengan orang tua yang otoriter dan keluarga tidak harmonis.

d. Lingkungan Masyarakat

Kondisi lingkungan masyarakat yang tidak sehat atau rawan, dapat menjadi faktor terganggunya perkembangan jiwa kearah perilaku yang menyimpang yang pada akhirnya terlibat penyalahgunaan atau ketergantungan narkoba. Lingkungan masyarakat yang rawan tersebut antara lain :

1. Semakin banyaknya pengangguran, anak putus sekolah dan anak jalan.
2. Tempat-tempat hiburan yang buka hingga larut malam bahkan hingga dini hari dimana sering digunakan sebagai tempat transaksi narkoba. Kebut-kebutan, coret-coretan pengerusakan tempat-tempat umum.

3. Tempat-tempat transaksi narkoba baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi.

e. Lingkungan Sekolah/Pekerjaan.

Lingkungan sekolah dan Pekerjaan juga dapat mengakibatkan seseorang menggunakan narkoba, yang salah satunya pemicunya adalah adanya seorang yang merupakan pengguna narkoba yang kerja/sekolah di tempat yang sama sehingga dengan gampang dia mengajak teman lainnya untuk ikut menggunakan narkoba.³²

Apabila di di dalam dunia kerja dan sekolah, misalkan di sekolah tersebut tidak ada media yang memadai untuk mengembangkan diri dari dalam berkreasi yang sifatnya positif, mungkin pelajar mudah di terpengaruhi dengan kegiatan yang negatif, salah satunya mudah terpegaruh dengan obat-obatan terlarang, sedangkan di dalam dunia kerja, di dalam dunia kerja seorang tidak selalu bekerja dengan mulus, tetapi di suatu waktu seseorang juga merasa jenuh dengan pekerjaannya, dengan kejenuhannya saat bekerja seseorang mudah dipengaruhi dengan hal-hal yang negatif. Misalkan saja masuknya obat-obatan yang dibuat sebagai doping/suplemen saat bekerja, dan saat obat suplemen itu sudah tidak manjur lagi buat tubunya seseorang sudah mulai mencoba-coba obatanyang terlarang.

³² Hari Sasangka. 2003. Narkoba dan Psikologi Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi serta penyuluh Masalah Narkoba. Bandung. Cet I. Penerbit Mandar Maju. Hal. 6

f. kemudahan

Kemudahan disini dimaksudkan dengan semakin banyaknya beredar jenis-jenis narkoba dipasar gelap maka akan semakin besarlah peluang terjadinya tindak pidana. Permasalahan penyalahgunaan dan ketergantungan narkoba tidak akan terjadi bila tidak ada narkoba itu sendiri.³³

Dalam hal kurangnya pengawasan ini, maka pasar gelap, produksi gelap dan populasi pecandu narkoba akan semakin meningkat. Pada gilirannya, keadaan semacam ini sulit untuk di kendalikan. Disisi lain keluarga merupakan inti dari masyarakat seyogyanya dapat melakukan pengawasan intensif terhadap anggota pada tindak pidana narkoba. Dalam hal kurangnya pengawasan seperti dimaksudkan diatas, maka tindak pidana narkoba bukan merupakan perbuatan yang sulit untuk dilakukan.

g. Faktor Hukum

Status hukum bagi pecandu narkoba sampai saat ini masih menjadi perdebatan khususnya dalam pemberian rehabilitas baik secara medis maupun secara sosial, ataupun pemberian sanksi pidana kepada penyalahguna narkoba karena dianggap merupakan perbuatan pidana.

Sebagaimana diketahui kejahatan narkoba sudah sedemikian rupa sehingga perlu pengaturan yang sangat ketat bahkan cenderung keras, perumusan ketentuan pidana berkaitan dengan pemberantasan

³³ A.W. Widijaya .Op.cit. Hal. 32

tindak pidana narkoba dengan prekursor narkoba telah dirumuskan sedemikian rupa dengan harapan akan efektif serta mencapai tujuan yang dikehendaki, oleh karena itu penerapan ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba haruslah pula dilakukan secara ekstra hati-hati. Pemahaman yang besar atas setiap ketentuan pidana yang telah dirumuskan akan menghindari kesalahan dalam praktiknya.

Setidaknya ada dua hal pokok yang dapat ditemukan dari perumusan tindak pidana dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba yaitu adanya semangat memberantas peredaran tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba serta perlindungan terhadap pengguna narkoba.³⁴

Konsekuensi ke dua semangat tersebut adalah peredaran tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba diberikan sanksi keras, sedangkan pengguna narkoba terutama pecandu narkoba maupun korban penyalahgunaan narkoba didorong memperoleh perawatan melalui rehabilitas.

Berarti bahwa ada pemisahan besar berkaitan dengan pengaturan ketentuan pidana UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yaitu :

Mengenai pemberantasan narkoba dan prekursor narkoba, dan Mengenai penyalahgunaan narkoba dan pecandu narkoba. Mengatur tentang pemberantasan peredaran narkoba ditemukan antara lain

³⁴ Ar.Sujono dan Bony Daniel. 2011. Komertar dan pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Cet ke 1. Penerbit sinar Grafika. Hal. 224

dalam ketentuan pasal 111 sampai dengan pasal 126, sedangkan berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba antara lain ditemukan dalam pasal 127 dan pasal 128. Oleh karena itu, perlu mendapatkan perhatian, bahwa ketentuan seperti pasal 111 sampai dengan pasal 126 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hanya dapat dikenakan kepada seorang dalam kerangka peredaran baik dalam perdagangan bukan perdagangan maupun pemindah tangan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (pasal 35), sehingga tidak boleh begitu saja sehingga serampangan misalnya seorang penyalahguna narkoba dijatuhkan kepersidangan dan dikenakan ketentuan-ketentuan tersebut.

Seorang penyalahguna narkoba dalam rangka mendapatkan narkoba tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu narkoba yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya-tidaknya dalam kekuasaannya, sehingga tentulah tidak tepat apabila dikenakan pasal 111, pasal 112, pasal 114, pasal 115, pasal 117, pasal 119, pasal 122, pasal 124 dan pasal 125 Undang-Undang Narkotika dengan anggapan pasal-pasal tersebut mencantumkan larangan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima dan membawa.

Oleh karena itu, meskipun penyalahguna kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima dan membawa dalam rangka untuk menggunakan narkoba untuk dirinya sendiri maka tindak pidana yang dikenakan haruslah pasal 127.

Disadari diperlukan ketelitian dan kehati-hatian dalam menentukan apakah penyalahguna narkoba atau pengedar narkoba. Penegak hukum khususnya para hakim harus berhati-hati dalam menjatuhkan pidana yang didasarkan ketentuan pasal 111 sampai pasal 126, pemeriksaan haruslah dilakukan dengan teliti dan cermat. Jumlah narkoba sebagai barang bukti serta keterangan para ahli setidaknya dapat diacuan apakah benar-benar sebagai penyalahguna atau memang ada notifikasi berkaitan dengan peredaran narkoba dan precursor narkoba pemeriksaan yang teliti oleh saksi ahli dinyatakan jumlah yang sedikit bukanlah merupakan jumlah yang wajar untuk dipakai/digunakan, tentulah hal ini menjadi petunjuk awal dan sangat diragukan apabila narkoba tersebut akan dikonsumsi/digunakan sendiri. Sehingga jumlah yang menurut penilaian rasional sedikit bukanlah jaminan akan dikonsumsi sendiri, bisa terjadi dari jumlah yang sedikit terbukti bagian dari peredaran.

Aparat penegak hukum dalam menentukan penyalahguna atau pengedar harus bisa membuktikan unsur-unsur pasal yang dibuat untuk menjatuhnya. Dan menjatuhkan sanksi harus bisa membuat jera narapidana "Ringan sanksi pidana yang tidak menimbulkan efek jera baik pelaku kejahatan narkoba sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan pidana pasal 111 sampai dengan pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba".²² dalam menjatuhkan pengedar aparat penegak hukum belum bisa secara maksimal dan kegagalan dari aparat Negara dalam hal ini aparat penegak hukum dalam

memberatkan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

Adapun cara aparat penegak hukum dalam mengatasi penyebab terjadinya narkoba:

1. Kepolisian

Kepolisian sebagai aparat penegak hukum di Indonesia memiliki peran aktif dalam menekan angka peredaran narkoba. Selain mengayomi masyarakat dan menciptakan keamanan, kepolisian memiliki tugas menghentikan peredaran narkoba di Indonesia. Dengan adanya Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkoba menjadi aturan pedoman kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba. Kepolisian Indonesia di bantu BNN (Badan Narkotika Nasional) terus menekan angka tindak pidana narkoba agar tidak terus meningkat setiap tahunnya.

2. Jaksa

Keberadaan institusi Kejaksaan Republik Indonesia saat ini adalah Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Menurut ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Kejaksaan, disebutkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.³⁵

Kejaksaan adalah suatu lembaga, badan, institusi pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara di bidang di penuntutan dan

³⁵ Marwan Effendy, 2007, Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal.127

kewenangan lain. Hal ini ditegaskan dalam pasal 1 ayat (1) UU kejaksaan yaitu, “jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”. Jadi, perlu digaris bawahi bahwa selain tugasnya di bidang penuntutan, juga diberi kewenangan lain oleh undang-undang misalnya sebagai jaksa pengacara negara, eksekutor putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagai penyelidik tindak pidana tertentu.³⁶

Penuntutan dalam KUHAP dijelaskan dalam pasal 1 angka 7 yang berbunyi sebagai berikut: “penuntutan adalah Tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di siding pengadilan”.³⁷

Kejaksaan berperan penting dalam melakukan penuntutan di siding pengadilan dalam kasus narkoba untuk membuktikan kesalahan terdakwa dalam persidangan. Apabila terjadi kesalahan dalam menentukan bukti-bukti yang tidak cukup, dapat mengakibatkan bebasnya terdakwa dari segala tuntutan. Apabila tidak memenuhi unsur yang disebutkan dalam pasal 183 KUHAP maka pengambilan

³⁶ Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

³⁷ Pasal 1 angka 7 KUHAP

keputusan hakim dalam persidangan mengakibatkan kekaburan sehingga dapat berdampak terhadap penghukuman terdakwa. Keadaan demikian dapat diakibatkan apabila penuntutan tidak dilaksanakan dengan memenuhi bukti-bukti yang cukup.³⁸

Unsur-unsur pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Setiap orang;
- b. Sebagai penyalahguna narkotika golongan 1 bagi diri sendiri

Dimaksudkan dengan unsur setiap orang adalah seorang atau subyek hukum yang diajukan oleh penuntut umum ke depan persidangan karena di dakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah orang (*error in person*), subyek tindak pidana disini diartikan barang siapa baik laki-laki maupun perempuan tanpa kecuali, sehat jasmani rohani dapat berlaku sebagai pelaku tindak pidana.

Dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro bahwa dalam kitab Undang-undang hukum pidana, yang dapat menjadi subyek tindak pidana adalah manusia. Hal ini dapat dilihat pada perumusan dari tindak pidana dalam KUHP, yang menampakan daya berpikir sebagai syarat bagi subyek tindak pidana adalah manusia. Hal ini dapat dilihat pada perumusan dari tindak pidana dalam KUHP, yang menampakan

³⁸ Romli Atmasasmita, 1996, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Putra Bardin, Jakarta, hal.33

daya berpikir sebagai rakyat bagi subyek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan dan denda.³⁹

³⁹ Wirjono Prodjodikoro, 1980, Tindak Pidana Tertentu di Indonesia. Fresco. Bandung, hal.55

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari seluruh pembahasan materi hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan:

1. Dari hasil penelitian yang saya lakukan di Polrestabes Makassar tentang perlindungan saksi dan korban menentukan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan / korban yang wajib dilaksanakan oleh lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang. Pihak kepolisian dalam melaksanakan perlindungan terhadap saksi pelapor juga diperhatikan dengan baik dalam proses penyidikan. Hal ini sudah seharusnya terjadi karena sudah tercantum di dalam undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perlindungan saksi dan korban.
2. Faktor-faktor yang melandasi tindak pidana narkoba terdapat dua faktor yaitu:

a. Faktor Internal Pelaku

Ada beberapa macam penyebab kejiwaan yang dapat mendorong seseorang terjerumus kedalam tindak pidana narkoba, penyebab internalnya yaitu; perasaan egois, kehendak ingin bebas, kegoncangan jiwa, rasa ingin tahun.

b. Faktor Eksternal Pelaku

Faktor yang diluar diri pelaku penyalahgunaan Narkotika, diantaranya yang paling menonjol dalam kasus narkotika yaitu: keadaan ekonomi, pergaulan/lingkungan.

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan diatas maka penulis mengajukan beberapa saran dari penelitian ini yaitu:

1. Demi meningkatkan efektifitas perlindungan hukum terhadap saksi pelapor tindak pidana narkotika di makassar, maka penegak hukum harus memperhatikan hukuman yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. maka dari itu pihak kepolisian harus secara tegas dan memberikan hukuman yang setimpal pada pelaku tindak pidana narkotika.
2. Kepolisian Resort kota makassar harus memperhatikan faktor yang menjadi kendala yang menyebabkan terjadinya tindak pidana narkotika yang lagi marak di kalangan dewasa maupun remaja di kota makassar.

DAFTAR PUSAKA

AL - QURAN

An-Nisa ayat 29

Literatur

A.W. Widiyaya. 1985. Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika. Penerbit Armico. Bandung

Andi Hamzah, 1994 , Jakarta Kejahatan Narkotika dan Psikotropika (sinar Grafika),

Andi Sofyan, Abd. Asis. 2014. Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar.

Anton M, Moelyono, Kamus besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: balai pustaaka, 1998),.Bandung : Yrama Widya,

Ar.Sujono dan Bony Daniel. 2011. Komertar dan pembahasan Undang-Undang Nomor

C.S.T Kansil,1989,Jakarta pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia, penerbit balai pustaka,

CT. kansil, pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia, (Jakarta: balai Pustaka, 2009)

Eddy O.S. hiariej. 2016. Teori dan hukum pembuktian. Jakarta: erlangga,

Hari Sasangka. 2003. Narkotika dan Psikologi Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi serta penyuluh Masalah Narkotika. Bandung. Cet I. Penerbit Mandar Maju.

Marwan Effendy, 2007, Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta,

Muchsin. 2003. Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia.Surakarta. Universitas Sebelas Maret.

Romli Atmasasmita, 1996, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Putra Bardin, Jakarta

Setiono. 2004. Rule of law (supremasi hukum). Tesis magister ilmu hukum program pasca sarjana universitas sebelas maret. Surakarta.

Soetijipto raharjo dalam philipus M. Hudson, 1983, perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia,

Soetijipto Raharjo dalam Philipus M. Hudson, 1983, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia,

Sofyan dan Asis, 2015 Hukum Acara Pidana, 236-238.

Sofyan dan Asis, Hukum Acara Pidana, 236.

Suharso dan Ana Retnoningsih. 2015. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Semarang: Widya Karya,

Wayan Parthiana, 2004, "Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi",

Wirjono Prodjodikoro, 1980, Tindak Pidana Tertentu di Indonesia. Fresco. Bandung

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

Jurnal hukum/artikel hukum

Dewi Astini. (2017). Pengaturan Tindak Pidana Narkotika Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Warta*. 58

Isti Latifah Astri. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap *Justice Collaborator* Dalam tindak Pidana Narkotika. 1(1).

Muhammad Yani Bahtera, Marshaal NG, dan Ruben Achmad. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap *Justicecollaborator* Dalam Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Hukum Doctrinal*, 6(1).

Puteri Hikmawati. (2011). Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkotika. *Negara Hukum*. 2(2).

Wisnu Indaryanto. (2019). Saksi Pelaku Dalam Perspektif Viktimologi. *Jurnal Legislasi Indonesia*. 16(4).

Internet

Anon, perlindungan hukum menurut para ahli, <http://tesishukum.com/pengertianperlindunganhukummenurutparaahli/>, diakses tanggal 18 september 2018.

Lampiran 1



AKP Ahmad, SH.
Kepala Urusan Operasi

Lampiran 2

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
RESOR KOTA BESAR MAKASSAR
Jalan Jend. Ahmad Yani No. 9 Makassar



SURAT KETERANGAN HASIL PENELITIAN
Nomor : SKP/ 30 /LIT.4.1/2023/Bag SDM

1. Rujukan

a. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor : 13059/S.01/PTSP/2022, tanggal 03 Januari 2023, perihal izin penelitian.

b. Disposisi Kapolrestabes Makassar Nomor : B/6/I/2023/Sium tanggal 04 Januari 2023, perihal izin penelitian.

2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dijelaskan benar bahwa :

Nama : NADIA AMALIA SUNANDAR
Nomor Pokok : 04020190279
Program Studi : ILMU HUKUM
Alamat : JL. URIP SUMOHARJO KM. 05 KOTA MAKASSAR

Telah selesai melaksanakan penelitian pada Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Makassar dengan baik, sesuai judul :

" PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI PELAPOR TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS DI KOTA MAKASSAR) "

3. Demikian surat keterangan ini di buat untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Makassar
pada tanggal : 24 Januari 2023

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MAKASSAR
KABAG SDM


Dr. H. MUHAMMADONG, S.E., M.M.
KOMISARIS POLISI NRP 70020236

Tembusan :

1. Kapolrestabes Makassar.
2. Dekan Fakultas Hukum UMI Makassar.

SURAT KETERANGAN HASIL PENELITIAN **POLRESTABES MAKASSAR**